

Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan

Natasha Emmanuella Riyanto^{1*}, Erlyn Indarti², Muh. Afif Mahfud³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Jalan dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Kota Semarang, Indonesia

*Email: emmanuelanatasha@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.14710/pls.26154>

Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0
International

Keywords:

Domestic Violence.
Unregistered Marriage.
Legal Protection.
Fulfillment of Rights

ABSTRACT

Objective: This study aims to deconstruct misconceptions in the legal protection and fulfillment of the rights of women who are victims of domestic violence, particularly in the context of unregistered marriages. The ultimate goal is to achieve justice and facilitate the structural transformation of legal protection for women's rights in such marital situations.

Methodology/Approach/Design: This research employs a socio-legal approach, utilizing primary data obtained through interviews with key informants in Pringsewu Regency and secondary data gathered from literature studies.

Results and Discussion: Indonesian law classifies domestic violence within unregistered marriages as ordinary assault, which leads to legal protection and rights fulfillment being governed by legal provisions other than Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. Additionally, various external factors create obstacles, rendering the implementation of the relevant legal protections ineffective.

Practical Implications: This study has practical implications for improving legal protection and ensuring the fulfillment of the rights of women who are victims of domestic violence in unregistered marriages. By identifying the root causes and critically evaluating the existing legal framework, the study offers a foundation for the development of new understandings and gender-responsive policies by the government.

Novelty/Value: This research provides a novel contribution by conducting a paradigmatic analysis through the lens of *Critical Theory et al.* It seeks to deconstruct and critique the prevailing legal practices and culture in their virtual reality, resulting in a refined, sharp, and critical analysis.

Kata Kunci:

Kekerasan Dalam
Rumah Tangga.
Perkawinan yang Tidak
Dicatatkan.
Perlindungan Hukum.
Pemenuhan Hak.

ABSTRAK

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk membongkar pemahaman yang keliru dalam konteks perlindungan hukum dan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga guna mewujudkan keadilan sehingga transformasi struktural perlindungan terhadap hak perempuan dari perkawinan yang tidak tercatat.

Metodologi/Pendekatan/Desain: penelitian dilakukan menggunakan pendekatan sosio-legal dengan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber di Kabupaten Pringsewu serta data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Hasil dan Pembahasan: bahwa hukum Indonesia menempatkan kekerasan dalam rumah tangga dari perkawinan yang tidak dicatatkan sebagai tindak pidana penganiayaan biasa sehingga pelaksanaan perlindungan hukum dan pemenuhan hak mengacu kepada aturan hukum selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ditambah adanya faktor lain yang menimbulkan berbagai hambatan dan mengakibatkan hukum yang digunakan belum terlaksana secara efektif.

Dampak Praktis: Penelitian ini memiliki dampak praktis dalam upaya perlindungan hukum dan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Berdasarkan pada pemahaman atas akar permasalahan serta evaluasi hukum *a quo*, dapat dikembangkan sebuah pemahaman baru berikut dengan kebijakan oleh pemerintah yang lebih berperspektif gender.

Kebaruhan/Nilai: Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan melakukan telaahan paradigmatis melalui Paradigma *Critical Theory et.al.* untuk membongkar dan mengkritisi praktik dan budaya hukum *a quo* dalam realitasnya yang virtual, sehingga tercipta analisis yang kritis, halus dan tajam.

PENDAHULUAN

Perkawinan bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan), juga untuk memastikan kesejahteraan dalam hidup manusia. Kebahagiaan dan kesejahteraan bersama yang dapat tercapai dengan membangun rumah tangga dalam perkawinan tidak terlepas dari rasa aman yang didapat dari hidup berumah tangga, sebagaimana setiap manusia berhak untuk hidup dengan rasa aman dan bebas dari segala ancaman. Pada dasarnya, kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran HAM fundamental, yaitu hak untuk hidup dengan rasa aman dan bebas dari ancaman dan ketakutan (Setiamandani & Suprojo, 2018). Namun, kekerasan dalam rumah tangga terus terjadi, di mana kebanyakan perempuan lah yang menjadi korban. Kekerasan dalam rumah tangga penting untuk dibahas karena menghilangkan rasa aman dan kepercayaan yang seharusnya didapatkan sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai.

Segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Hak asasi manusia termasuk hak perempuan sangatlah penting untuk dilindungi dan telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan dalam hukum nasional serta berbagai konvensi internasional. Dalam konteks hukum nasional, perlindungan terhadap hak asasi manusia termasuk hak perempuan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan terhadap perempuan korban KDRT. Keseluruhan peraturan tersebut menekankan mengenai pentingnya melindungi hak perempuan.

Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) memfokuskan sisi kemanusiaan perempuan sebagai bagian dari HAM, di mana sisi kemanusiaan perempuan itu penting untuk dilindungi dan ditegakkan. Negara sebagai *duty bearer* atau pemangku kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*), dan kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) diatur di dalam hukum HAM internasional. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk melindungi hak perempuan, salah satunya melalui penerapan undang-undang dan peraturan terkait perlindungan hak perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah perbuatan yang dilakukan pada seseorang dalam rumah tangga yang mengakibatkan timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran rumah tangga. KDRT juga termasuk ancaman untuk melakukan pemaksaan, perampasan kemerdekaan, atau perbuatan lain yang dilakukan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Laki-laki maupun perempuan dapat menjadi korban KDRT, namun data menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak menimpa perempuan. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPPA) Kementerian PPPA yang diinput pada tanggal 1 Januari

Riyanto

Progressive Law and Society (PLS)

2025

2024 hingga 1 Agustus 2024 terdapat 14.317 kasus kekerasan dan 12.452 korban perempuan, di mana 61% korban perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Kasus kekerasan berdasarkan tempat kejadian dengan angka terbanyak terjadi di dalam rumah tangga sejumlah 8.787 kasus dengan 9.415 korban kekerasan dalam rumah tangga (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024). Data kasus KDRT yang tercatat dalam SIMFONI PPPA Kementerian PPA tersebut, juga kasus kekerasan berbasis gender yang terkompilasi dalam Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan (CATAHU) Komnas Perempuan hanya mencatat mengenai kasus yang dilaporkan. Padahal, banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak dilaporkan. Kasus kekerasan berbasis gender seperti kasus KDRT merupakan fenomena gunung es, ada banyak kasus KDRT yang terjadi di masyarakat namun hanya sangat sedikit yang dicatat dan dilaporkan (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2022a).

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam perkawinan yang tercatat dan semakin berpotensi untuk terjadi dalam perkawinan yang tidak dicatatkan. Ketiadaan bukti pencatatan perkawinan menyebabkan perkawinan tersebut tidak memiliki status hukum (legalitas) perkawinan di hadapan negara (Syamdan & Purwoatmodjo, 2019), sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan lebih rentan terhadap KDRT (Adillah, 2011). Ketiadaan status hukum perkawinan tersebut menyebabkan suami mudah lari dari tanggung jawabnya, mengabaikan hak dan kewajibannya, serta berlaku sewenang-wenang karena tidak ada hubungan hukum / legalitas perkawinan yang mengikatnya (Adillah, 2011b). Selain itu, perempuan dari perkawinan yang tidak dicatatkan rentan menjadi objek eksploitasi, dominasi, dan opresi karena perkawinannya belum dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan akibat hukum. Ketiadaan status hukum dalam perkawinan yang tidak dicatatkan mempengaruhi semua aspek dalam penegakan dan perlindungan hukumnya sampai proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dari perkawinan yang tidak dicatatkan di ranah hukum, seperti kasus kekerasan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan yang dianggap sebagai kasus kekerasan biasa (penganiayaan) sebagaimana diatur di dalam KUHP dan bukan merupakan KDRT yang diatur di dalam UU PKDRT, sehingga menyebabkan hak korban kekerasan dalam rumah tangga sulit terpenuhi.

Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan perempuan korban KDRT, namun peraturan perundang-undangan yang ada pada saat ini hanya sekedar meliputi kekerasan dalam rumah tangga yang sifatnya tercatat padahal terdapat perkawinan yang tidak tercatat dimana di dalamnya terdapat perempuan yang menjadi korban KDRT. Hal ini berpengaruh pada penegakan hukumnya yang kemudian menyebabkan perempuan korban kekerasan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan sulit menerima haknya.

Kondisi tersebut disebabkan lingkup rumah tangga yang disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) antara lain suami, istri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT tersebut tidak menyebutkan bahwa perkawinan haruslah tercatat, namun dalam hukum Indonesia UU PKDRT tidak terlepas hubungannya dengan UU Perkawinan. Sebuah perkawinan hanya dapat menimbulkan akibat hukum bila kedua syarat dalam Pasal 2 UU Perkawinan

Riyanto

Progressive Law and Society (PLS)

2025

terpenuhi. Perkawinan yang telah sah secara agama perlu disahkan secara negara dengan cara dicatatkan oleh pejabat pencatat perkawinan karena pencatatan perkawinan berlaku sebagai bukti otentik yang menimbulkan akibat hukum.

Ketika kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi dipandang sebagai urusan privat, negara memiliki kewajiban untuk menanganinya secara proporsional melalui perlindungan terhadap korban serta penindakan terhadap pelaku. Negara memandang bahwa setiap bentuk kekerasan harus mendapat perhatian serius demi terwujudnya kesetaraan dan keadilan, mengingat kekerasan dalam rumah tangga dapat berdampak luas, tidak hanya dalam lingkup keluarga, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan bernegara. Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran dalam rumah tangga benar-benar terjadi dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan langkah hukum yang tegas dan nyata untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga (Wizaldi et al., 2024).

Relasi biologis antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya telah diikat oleh perkawinan, dalam konstruksi sosial budaya masyarakat timur, lantas membentuk apa yang disebut dengan keluarga. Keluarga sebagai sistem sosial meniscayakan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Dalam budaya masyarakat timur, laki-laki berperan sebagai pihak yang bertanggungjawab secara publik. Sedangkan perempuan lebih kepada urusan-urusan yang bersifat domestik. Pembagian peran ini secara laten membentuk pola komunikasi yang patriarkis (Faisyah, 2022).

Riyanto

Progressive Law and
Society (PLS)

2025

Agar perempuan korban kekerasan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dapat masuk ke dalam lingkup rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT, maka menurut hukum perempuan-perempuan tersebut tetap memerlukan bukti otentik berupa akta nikah yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil (KCS) atau buku nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA). Tanpa bukti otentik dari pencatatan perkawinan bisa saja kasus KDRT yang dialami perempuan korban kekerasan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap sebagai kasus kekerasan biasa (penganiayaan) yang diatur di dalam KUHP dan bukan merupakan KDRT yang diatur di dalam UU PKDRT, sehingga menyebabkan hak korban kekerasan dalam rumah tangga sulit terpenuhi. Perempuan umumnya lebih rentan untuk menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga namun kekerasan lebih berpotensi untuk terjadi pada perempuan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, terlebih lagi ketiadaan status hukum dalam perkawinan dapat menimbulkan kerugian bagi korban dan menjadi hambatan dalam penegakan hukum; perlindungan; dan penerimaan hak korban.

Penelitian ini menggunakan paradigma *Critical Theory et al* dan *Feminist Legal Theory*. *Feminist Legal Theory* terlahir dari paradigma *Critical Theory et al*, serta merupakan aliran yang memihak perempuan untuk melindungi, memberdayakan, dan mengemansipasi perempuan (Sulistiyawan, 2018). *Feminist Legal Theory* bila didefinisikan secara bebas adalah suatu pemikiran yang mendorong pembentukan hukum berbasis keadilan gender dengan menggunakan pandangan dan nilai-nilai perempuan.

Telah ada penelitian terdahulu mengenai kekerasan dalam rumah tangga dari perkawinan yang tidak dicatatkan, namun belum banyak yang secara spesifik membahas permasalahan ini dengan menggunakan paradigma *Critical Theory et al* dan *Feminist Legal Theory*. Hukum yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang banyak menimpa perempuan sebaiknya

dikaji dengan menggunakan nilai-nilai perempuan. Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga ada hak perempuan yang dilanggar, sehingga hukum yang digunakan haruslah tepat dan adil kepada perempuan. Paradigma *Critical Theory et al* mengkritisi realitas hukum virtual, melihat nilai di balik peraturan hukum, dan menerapkan penafsiran untuk mencapai keadilan. *Feminist Legal Theory* ingin memastikan bahwa hukum yang berlaku tidak merugikan perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian sosio-legal. Penelitian sosio-legal memperhatikan aspek sosial dan aspek hukum dengan menggunakan perspektif emik (sudut pandang masyarakat). Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian evaluatif. Penelitian ini ingin memberikan penilaian terhadap pemenuhan hak perempuan yang menjadi korban KDRT dari perkawinan yang tidak dicatatkan dan didasarkan pada paradigma *Critical Theory et al*, *Feminist Legal Theory*, berbagai teori maupun konsep yang berkaitan dengan pemenuhan hak perempuan.

Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung tepatnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Pringsewu, *Justice Peace Integration of Creation* FSGM Indonesia (JPIC-FSGM Indonesia) di Pringsewu, serta Kepolisian Resor (Polres) Pringsewu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis*. *Content analysis* merupakan teknik analisis data yang berfokus pada isi teks tertulis atau cetak secara objektif dan sistematis.

Riyanto

Progressive Law and Society (PLS)

2025

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Indonesia semakin masif dan kompleks, namun kecepatan penyidikan kasus tidak berubah, begitu juga dengan perlindungan dan pemulihan yang masih minim (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2023). Telah terdapat berbagai kemajuan kebijakan terkait upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menangani kekerasan berbasis gender oleh pemerintah, namun masih ada hambatan dan tantangan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender di Indonesia yang menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan berbasis gender di Indonesia harus terus ditingkatkan (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2023b). Salah satu kekerasan berbasis gender yang ada di Indonesia adalah kekerasan dalam rumah tangga yang banyak dialami perempuan di ranah domestik, termasuk kekerasan dalam rumah tangga yang juga menimpa perempuan dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

Berdasarkan perspektif hukum positif Indonesia, kasus kekerasan dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak termasuk sebagai tindak pidana KDRT melainkan tindak pidana penganiayaan, hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia masih lemah. Perlindungan dan pemenuhan hak korban KDRT pun belum maksimal karena kekerasan dalam rumah tangga baik dalam perkawinan yang dicatatkan maupun tidak dicatatkan masih merupakan delik aduan bila kekerasan yang dialami korban tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Kasus kekerasan dari perkawinan yang tidak dicatatkan digolongkan ke dalam tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* sebagaimana dapat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang

Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Mubarok, 2023). *Restorative justice* (keadilan restoratif) adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan kedua belah pihak yaitu pelaku dan korban beserta keluarga dan melibatkan pihak ketiga seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, 2021).

Table 1.
Kasus KDRT yang dilaporkan ke Polres Pringsewu

Tahun Kejadian Tindak Pidana	Jumlah Kejadian Tindak Pidana	Penyelesaian
2021	2	2 damai
2022	3	2 damai, 1 maju ke pengadilan
2023	3	2 damai, 1 maju ke pengadilan

Table 2.
Kasus Penganiayaan Dalam Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Yang Dilaporkan Ke Polres Pringsewu

Tahun Kejadian Tindak Pidana	Jumlah Kejadian Tindak Pidana	Penyelesaian
2021	1	1 damai
2022	-	-
2023	-	-

Riyanto

Progressive Law and Society (PLS)

2025

Sumber : Unit PPA Polres Pringsewu Tahun 2023

Restorative justice banyak diterapkan untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga termasuk kasus penganiayaan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. *Restorative justice* menekankan pada pemulihan dan bukan pembalasan dengan fokus untuk memperbaiki kerugian dari kejahatan yang terjadi pada korban, melihat pertanggungjawaban pelaku, dan mencegah kerugian serupa terjadi di masa depan (J.C. Simanjuntak, 2024) (Simanjuntak, 2024). Walaupun ide dasar dan penerapan dari *restorative justice* sendiri baik adanya, penerapan *restorative justice* dalam kasus kekerasan terhadap perempuan tidak menjamin dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku. Pengulangan tindak pidana lebih berpotensi terjadi dalam lingkup domestik.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini menempatkan kekerasan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan sebagai tindak pidana penganiayaan biasa, hal ini merugikan perempuan sebagai pihak yang lemah dalam perkawinan yang tidak dicatatkan. Ditelaah dari paradigma *critical theory et al* dari sisi ontologi, ada tiga dampak yang muncul dari penempatan tersebut. Pertama, penempatan kekerasan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan sebagai tindak pidana penganiayaan dapat semakin memperkuat dominasi laki-laki terhadap perempuan serta subordinasi perempuan terhadap laki-laki. Kedua, hal ini dapat

meningkatkan opresi atau kekerasan laki-laki terhadap perempuan dalam rumah tangga yang perkawinannya tidak dicatatkan. Ketiga, tidak dicatatkannya perkawinan akan berpotensi membebaskan laki-laki dari tanggung jawabnya dan melakukan KDRT dalam bentuk penelantaran dalam rumah tangga.

Ditinjau dari sisi ontologi paradigma *Critical Theory et al*, realitas hukum virtual ada di dalam masyarakat yang kemudian terkristalisasi dan dianggap nyata. Apalagi sistem hukum saat ini baik dari sisi peraturan perundang-undangan maupun dari sisi penegak hukum tidak mendukung pemenuhan hak perempuan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan. Penegak hukum di Indonesia saat ini masih memiliki pandangan positivistik yang terpaku dengan hukum tertulis sehingga belum sepenuhnya menyadari mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak perempuan. Dalam penanganannya penegak hukum menempatkan kasus KDRT dalam perkawinan yang tidak dicatatkan sebagai bentuk penganiayaan biasa, padahal penempatan tersebut sangat merugikan pihak perempuan korban KDRT dalam perkawinan yang tidak dicatatkan.

Dari sisi epistemologi paradigma *Critical Theory et al*, peraturan perundang-undangan yang mengkategorikan penganiayaan dari perkawinan yang tidak dicatatkan sebagai tindak pidana penganiayaan biasa melanggar nilai-nilai keadilan. Menurut John Rawls, keadilan adalah kesetaraan. Adanya kekerasan dalam rumah tangga yang menunjukkan adanya relasi kuasa yang mensubordinasi perempuan terhadap laki-laki menunjukkan bahwa hal tersebut tidak selaras dengan kesetaraan sebagai prinsip dasar keadilan. Oleh karena itu, *Feminist Legal Theory* ingin memastikan bahwa hukum yang digunakan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak merugikan perempuan. Hukum yang digunakan untuk melindungi hak perempuan harus menggunakan nilai-nilai perempuan dan segala bentuk ketidakberpihakan yang merugikan perempuan harus dihapuskan.

Dari sisi metodologi paradigma *critical theory et al*, Ada tiga hal yang idealnya perlu dilakukan untuk mewujudkan keadilan hukum. Pertama, perlu dilakukan dekonstruksi terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak adil. Kedua, perlu dilakukan dekonstruksi terhadap pandangan perempuan yang salah. Ketiga, perlu dilakukan dekonstruksi terhadap pandangan penegak hukum yang positivistik dan diubah kedalam pandangan yang lebih berorientasi terhadap keadilan. Dalam hal ini, paradigma *critical theory et al* akan melakukan transformasi struktural dengan merubah pandangan perempuan, penegak hukum, dan peraturan perundang-undangan sehingga keadilan hukum dapat terwujud.

A. Mekanisme Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan di Kabupaten Pringsewu

Berdasarkan perspektif hukum positif Indonesia, kasus kekerasan dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak termasuk sebagai tindak pidana KDRT melainkan tindak pidana penganiayaan. Oleh karena itu, tahapan yang diambil dalam pelaksanaan perlindungan hukum serta pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mengacu kepada UU PKDRT melainkan mengacu kepada kebijakan maupun peraturan yang berbeda di setiap daerah yang berada di dalam ranah tugas UPTD PPA di bawah DP3AP2KB.

Riyanto

Progressive Law and Society (PLS)

2025

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) bertugas untuk memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dsb. UPTD PPA merupakan bentuk usaha pemerintah dalam memberikan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan berbasis gender (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018). UPTD PPA ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA dan memiliki fungsi untuk menyelenggarakan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Pemerintah mendorong setiap provinsi maupun kabupaten/kota untuk memiliki UPTD PPA dengan harapan dapat menjangkau setiap daerah secara menyeluruh.

Dasar hukum pelaksanaan pelayanan dan pemenuhan hak korban KDRT maupun kekerasan dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Kabupaten Pringsewu yang digunakan oleh DP3AP2KB UPT PPA adalah SOP UPT PPA berdasarkan juknis dari Kementrian PPA. Berdasarkan SOP UPT PPA tersebut, perempuan korban kekerasan dari perkawinan yang tidak dicatatkan mendapatkan pelayanan dan pemenuhan hak yang sama dengan perempuan korban KDRT.

Riyanto

Progressive Law and
Society (PLS)

2025

Pelaksanaan pelayanan dan pemenuhan hak korban termasuk korban KDRT maupun kekerasan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dalam SOP UPT PPA di Kabupaten Pringsewu mencakup antara lain: a. pendampingan Berita Acara Pemeriksaan (BAP); b. penjangkauan dan melihat kebutuhan korban; c. pendampingan kesehatan, psikologis, dll.; d. asesmen psikologis; e. pendampingan persidangan; f. pengembalian ke masyarakat.

Pertama, pendampingan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan surat yang berisi kejadian dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan dan dijadikan sebagai dasar untuk membuat dakwaan oleh jaksa penuntut umum (Heriani, 2022). Berita Acara Pemeriksaan (BAP) juga merupakan salah satu alat bukti surat yang sah dan resmi dibuat oleh pejabat yang berwenang. UPT PPA memberikan berbagai pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, salah satunya adalah pendampingan BAP di Kepolisian. Pendampingan BAP pada korban dilakukan agar korban mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan pemenuhan haknya. Pendampingan BAP juga dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan dengan lancar.

Kedua, penjangkauan dan melihat kebutuhan korban. Setelah korban mendapatkan pendampingan BAP, maka UPT PPA akan melakukan penjangkauan dan melihat kebutuhan korban. Dari penjangkauan dan melihat kebutuhan korban ini, UPT PPA dapat memberikan apa yang korban butuhkan seperti penempatan korban ke rumah aman atau pemeriksaan fisik maupun psikologis yang dilakukan oleh dokter untuk mengeluarkan *visum et repertum* yang merupakan surat keterangan medis hasil pemeriksaan yang bersangkutan maupun *visum et repertum psikiatrikum* yang merupakan surat keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa hasil pemeriksaan yang bersangkutan yang dibuat untuk kepentingan penegakan hukum.

Ketiga, pendampingan kesehatan, psikologis, dll. Pendampingan kesehatan dan psikologis ini dilakukan untuk memenuhi hak korban dan untuk mengurus alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHP seperti surat, dalam hal ini *visum et repertum* dan *visum et repertum psikiatrikum*.

Keempat, asesmen psikologis. Asesmen psikologis merupakan surat hasil pemeriksaan oleh psikolog yang dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Psikologi forensik digunakan untuk memahami kondisi mental pelaku, korban, maupun saksi untuk membantu proses hukum. Pada kasus kekerasan, korban yang mengalami trauma berat dapat sulit menjelaskan hal yang dialaminya maka psikolog forensik dapat melakukan asesmen psikologis untuk membantu polisi menggali informasi lebih dalam (Pusvitasari, 2023).

Kelima, pendampingan persidangan. Bila korban KDRT maupun korban penganiayaan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memilih *restorative justice* dan memilih membawa kasusnya ke pengadilan maka UPT PPA akan mendampingi korban di persidangan. UPT PPA mendampingi korban di setiap proses penegakan hukum baik di Kepolisian, Kejaksaan, sampai Pengadilan dalam persidangan untuk memastikan proses hukum berjalan dengan lancar.

Keenam, pengembalian ke masyarakat. Setelah kasus terselesaikan maka UPT PPA akan melihat apakah korban sudah siap kembali ke masyarakat, dalam kasus KDRT UPT PPA akan melihat apakah korban aman berada di rumahnya di situasi kasus telah terselesaikan, lalu melakukan pengembalian ke masyarakat. UPT PPA tetap melakukan monitoring untuk mengetahui apakah perempuan korban kekerasan diterima kembali oleh masyarakat dengan baik atau muncul masalah yang baru yang harus ditangani.

Riyanto

Progressive Law and Society (PLS)

2025

Walaupun pihak korban dan pelaku kasus kekerasan dalam rumah tangga dari perkawinan yang tidak dicatatkan sepakat untuk menyelesaikan kasus penganiayaan melalui *restorative justice* dan tidak membawa kasus ke persidangan, pemenuhan hak korban tetap. Korban kekerasan dalam rumah tangga dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Kabupaten Pringsewu mendapatkan pelayanan dan pemenuhan hak korban sebagaimana yang disebutkan dalam SOP UPT PPA Kabupaten Pringsewu yaitu mendapatkan pendampingan untuk memperoleh BAP, *visum et repertum*, asesmen psikologis, bantuan sembako dan penempatan pada rumah aman yang tersedia bila dibutuhkan, semua termasuk pendampingan persidangan bila korban memilih menempuh jalur hukum dan kecuali pendampingan persidangan bila korban memilih untuk damai dan tidak menempuh jalur hukum.

B. Hambatan Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mencakup berbagai bentuk tindakan kekerasan yang bersumber dari ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban dalam lingkungan rumah tangga. Walaupun kerap dipersepsikan sebagai persoalan privat yang tidak semestinya diintervensi pihak luar, KDRT pada hakikatnya merupakan perbuatan melawan hukum karena termasuk kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. KDRT umumnya berlangsung di ruang privat keluarga dan sering tidak disampaikan kepada pihak eksternal. Selain itu, norma sosial yang menjunjung tinggi privasi serta upaya menjaga kehormatan keluarga turut menjadi faktor penghambat pengungkapan kasus KDRT. Ketergantungan korban terhadap pelaku juga sering menjadi alasan utama mengapa peristiwa KDRT tidak terpublikasi (Aslamiah et al., 2022).

Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat penting dan mendesak karena mengancam keamanan dan keberlangsungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga serta anak-anak dalam

perkawinan, sehingga masih berhubungan dengan perlindungan perempuan yang wajib dilaksanakan dan ditegakkan oleh negara. Akan tetapi, pada saat ini perlindungan hukum dan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dari perkawinan yang tidak dicatatkan masih memiliki berbagai hambatan.

Hambatan ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan perlindungan hukum dan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Apalagi mengingat bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena gunung es, yang berarti angka kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terdata di berbagai pusat pengumpulan data seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPPA), Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU), dan sebagainya itu hanyalah data yang dilaporkan saja, masih banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dilaporkan.

Dalam CATAHU 2022: Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2021 (CATAHU 2022), terdapat beberapa hambatan dalam penerapan UU PKDRT pada tahun 2021. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya yaitu korban yang memilih mencabut laporan, perspektif aparat, kurangnya alat bukti, dan status perkawinan korban yang perkawinannya tidak dicatatkan (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2022b). Kasus kekerasan dalam rumah tangga dari perkawinan yang dicatatkan yang tidak memiliki masalah administrasi soal legalitas perkawinan dalam hukum pun tidak menjamin dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya hambatan apapun, apalagi kasus kekerasan dalam rumah tangga dari perkawinan yang tidak dicatatkan yang legalitas perkawinannya dipertanyakan dan menjadi masalah administrasi saat korban hendak melaporkan kekerasan yang dialaminya. Korban kekerasan dalam rumah tangga dari perkawinan yang tidak dicatatkan lebih sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum dan pemenuhan haknya sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dibandingkan korban kekerasan dalam rumah tangga yang perkawinannya dicatatkan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), Kepala Unit PPA Polres Pringsewu, dan pengurus JPIC-FSGM Indonesia di Kabupaten Pringsewu, ada beberapa hal yang menjadi hambatan perlindungan hukum dan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dari perkawinan yang tidak dicatatkan:

Pertama, adanya hambatan dari dalam diri korban sendiri. Korban KDRT yang perkawinannya tidak dicatatkan seringkali merasa enggan untuk melapor karena merasa malu dan/atau merasa bahwa kasus kekerasan yang dialaminya maupun status hukum pernikahannya adalah aib yang tidak perlu diekspos. Ada juga korban yang enggan untuk melapor karena berbagai faktor seperti faktor ekonomi dimana korban memperhitungkan apa yang akan terjadi bila pelaku yang merupakan pencari nafkah utama dalam keluarga dipidana, korban tidak mau / tidak siap untuk menjadi orangtua tunggal yang juga harus mengambil peran sebagai pencari nafkah utama dalam keluarganya. Selain itu, kurangnya kesadaran perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga akan haknya dapat membuat proses penegakan hukum berjalan dengan sulit, terutama karena korban enggan melapor atau lebih mudah mencabut laporan.

Ditinjau dari paradigma *Critical Theory et al*, hambatan dari dalam diri korban sendiri muncul karena korban terjebak dalam pemahaman yang salah,

Riyanto

*Progressive Law and
Society (PLS)*

2025

pemahaman yang salah ini masih berhubungan dengan peran gender sehingga korban menempatkan dirinya di posisi subordinasi, bahwa korban merasa tidak ingin melakukan sesuatu yang mengancam keluarga maupun perkawinannya karena ia bergantung kepada laki-laki, baik secara psikis maupun ekonomi. Pemahaman yang salah pada perempuan ini esensinya tidak terlepas dari pengaruh budaya patriarki. Dalam masyarakat yang masih memiliki budaya patriarki yang kuat, perempuan menempatkan dirinya di posisi subordinasi sedangkan laki-laki di posisi dominasi. Relasi kuasa ini menyebabkan perempuan rentan mengalami kekerasan berbasis gender. Dalam lingkup rumah tangga, contohnya, suami atau kerabat yang tinggal dalam rumah tangga mendominasi perempuan serta memaksa perempuan untuk tidak bekerja dan hanya menjadi ibu rumah tangga saja. Hal tersebut memotong akses perempuan untuk mendapatkan penghasilan tetap sehingga seorang istri menjadi bergantung secara finansial kepada suaminya di dalam perkawinan. Ketika seorang perempuan yang bergantung secara finansial kepada suaminya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, ketergantungan secara finansial ini membuat korban kesulitan untuk menjaga keberlangsungan hidupnya dan anak-anaknya, sehingga dapat menjadi hambatan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan hambatan bagi perempuan untuk mendapatkan haknya.

Riyanto

Progressive Law and Society (PLS)

2025

Ditinjau dari paradigma *Critical Theory et al*, pemahaman yang salah yang terlahir dari budaya patriarki dalam masyarakat idealnya harus dibongkar untuk mewujudkan keadilan. Kehadiran perempuan memiliki arti lebih dari sekedar peran gender yang ada di dalam budaya patriarki. Kedudukan perempuan dan laki-laki adalah setara, baik dalam masyarakat maupun di mata hukum. Perempuan yang tertindas dalam masyarakat dan perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangganya berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum. Perempuan harus dapat menyadari haknya di dalam masyarakat, keluarga, dan di mata hukum agar perlindungan perempuan dapat terlaksanakan dengan baik serta keadilan dalam hukum dapat terwujud.

Kedua, adanya hambatan bagi kasus untuk diproses sebagai kasus kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan tidak adanya status hukum (legalitas) dalam perkawinan yang tidak dicatatkan sehingga kasus kekerasan dalam rumah tangga dari perkawinan yang tidak dicatatkan dalam pelaksanaan penegakkan hukumnya diproses sebagai tindak pidana penganiayaan, bukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam aturan karena UU Perkawinan dan UU PKDRT belum dapat memberikan kejelasan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Begitu juga dengan adanya pandangan penegak hukum yang masih positivistik dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dari perkawinan yang tidak dicatatkan yang menjadi hambatan bagi kasus untuk diproses sebagai kasus kekerasan dalam rumah tangga, dimana kasus tersebut diselesaikan sebagai kasus penganiayaan yang mengacu ke dalam KUHP.

Ditinjau dari paradigma *Critical Theory et al*, pemahaman yang salah dari peraturan perundang-undangan dan para penegak hukum idealnya harus dibongkar untuk mewujudkan keadilan. Peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak pada perempuan dan pandangan penegak hukum yang masih positivistik menyebabkan perlindungan hukum dan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dari perkawinan yang tidak dicatatkan menjadi terhambat atau bahkan berjalan dengan tidak semestinya. Dalam hal ini diturunkannya 'kekerasan dalam rumah tangga' dalam UU PKDRT menjadi 'penganiayaan biasa' dalam KUHP karena masalah administrasi dari tidak dicatatkannya suatu perkawinan yang mempengaruhi legalitas perkawinan

sehingga UU PKDRT tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

Negara harus dapat menangani keberadaan hambatan-hambatan perlindungan hukum dan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Sebagian besar kekerasan yang menimpa perempuan terjadi di ranah domestik (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024b). Kekerasan di ranah domestik sangatlah mengancam keamanan dan kelangsungan hidup perempuan dan anak-anak dalam keluarga, sehingga menjadi urgensi untuk menangani adanya hambatan perlindungan hukum dan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

C. Efektivitas Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan

Efektivitas adalah sebuah tolak ukur keberhasilan dalam mencapai suatu sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dan dapat diukur dengan membandingkan rencana yang telah ditentukan sebelumnya dengan hasil yang terwujud di lapangan. Efektivitas perlindungan hukum dan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dari perkawinan yang tidak dicatatkan dapat dilihat dari perbandingan antara peraturan hukum yang dibuat dan hasil yang diperoleh serta umpan balik pihak yang terlibat dalam seluruh rangkaian proses perlindungan hukum dan pemenuhan hak korban.

Riyanto

Progressive Law and Society (PLS)

2025

Efektivitas perlindungan hukum dan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak terlepas dari penggunaan paradigma *Critical Theory et. al* dan *Feminist Legal Theory* (FLT). FLT mengkaji secara langsung penderitaan nyata dan pengalaman perempuan di ranah hukum mengenai pemenuhan hak dan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan serta hukum yang digunakan dan segala hambatan yang dapat mempengaruhi efektivitas dari hukum tersebut.

Pada esensinya penegakan hukum, perlindungan hukum, maupun pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Indonesia dapat bekerja secara efektif apabila peraturan yang digunakan dalam penegakkan hukum tidak berimplikasi merugikan korban dari segi ancaman pidana bagi pelaku maupun perbedaan hak yang didapat korban serta segala ketentuan lainnya, walaupun hukum positif Indonesia tidak menerapkan UU PKDRT untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga dari perkawinan yang tidak dicatatkan melainkan menggunakan Pasal Penganiayaan dalam KUHP. Pemahaman dan kesadaran masyarakat akan hal tersebut juga menentukan apakah penegakan hukum, perlindungan hukum, maupun pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Indonesia dapat bekerja secara efektif.

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan merupakan tolak ukur efektivitas penegakan hukum. Lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu: a. faktor hukum; b. faktor penegak hukum; c. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; d. faktor masyarakat; dan e. faktor kebudayaan (Soerjono Soekanto, 2008). Kelima faktor

yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan tolak ukur yang sesuai untuk melihat efektivitas perlindungan hukum dan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Kabupaten Pringsewu. Berikut analisis yang melihat faktor-faktor penentu efektivitas perlindungan hukum dan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dari perkawinan yang tidak dicatatkan berdasarkan hasil penelitian di lapangan.

Pertama, dilihat dari faktor hukum. Perlindungan hukum dan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dari perkawinan yang tidak dicatatkan diproses sebagai tindak pidana penganiayaan, bukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dianggap tepat menurut hukum positif Indonesia karena perkawinannya cacat secara hukum dan tidak diakui negara dikarenakan tidak memenuhi Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Namun, Pasal Penganiayaan menurut KUHP tidak secara spesifik mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga sehingga berimplikasi menimbulkan perbedaan ancaman hukuman bagi pelaku dan perbedaan hak yang didapat korban serta segala ketentuan lainnya bila dibandingkan dengan UU PKDRT yang secara spesifik dibuat dengan melihat situasi dan kebutuhan korban kekerasan dalam rumah tangga. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat merugikan korban bila korban tidak dapat menggunakan peraturan yang secara khusus mengatur mengenai pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Riyanto

Progressive Law and Society (PLS)

2025

Penempatan kekerasan dalam rumah tangga dari perkawinan yang tidak dicatatkan ke dalam tindak pidana penganiayaan biasa tidak mencerminkan rasa keadilan bila dilihat menggunakan sudut pandang *Feminist Legal Theory*. Bila dilihat menggunakan sudut pandang *Feminist Legal Theory*, terdapat pertimbangan-pertimbangan dari pengalaman perempuan serta pandangan feminis yang memperhatikan hak perempuan yang terkandung di dalam UU PKDRT sehingga sesungguhnya UU PKDRT lebih adil digunakan dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga dari perkawinan yang tidak dicatatkan, karena kekerasan domestik dalam hal ini kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa perempuan dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidaklah berbeda dari kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa perempuan dari perkawinan yang dicatatkan. Perlu diperhatikan bahwa di dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga ada hak perempuan yang dilanggar, sehingga hukum yang digunakan haruslah tepat dan adil kepada perempuan.

Secara garis besar, pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Kabupaten Pringsewu telah terpenuhi dengan adanya layanan pemerintah melalui UPTD PPA di bawah DP3AP2KB. Korban kekerasan dalam rumah tangga dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Kabupaten Pringsewu mendapatkan pelayanan dan pemenuhan hak korban yang mengacu kepada SOP UPT PPA Kabupaten Pringsewu yaitu mendapatkan pendampingan untuk memperoleh BAP, *visum et repertum*, asesmen psikologis, bantuan sembako dan penempatan pada rumah aman yang tersedia bila dibutuhkan, termasuk pendampingan persidangan bila korban memilih menempuh jalur hukum dan kecuali pendampingan persidangan bila korban memilih untuk damai dan tidak menempuh jalur hukum. SOP UPT PPA ini dibentuk dengan mempertimbangkan kebutuhan dan situasi perempuan korban kekerasan sehingga masih sejalan dengan UU PKDRT.

Kedua, dilihat dari faktor penegak hukum. Penegak hukum cenderung memiliki pandangan yang positivistik dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Pandangan positivistik tersebut membuat penegak hukum lebih terpaku dengan hukum tertulis yang berlaku di Indonesia, terpisah dari hukum yang seharusnya ada dengan norma-norma dan

nilai-nilai ideal yang diharapkan. Paradigma *Critical Theory et al* melihat dari sisi keadilan dengan tidak terpaku kepada peraturan tertulis yang berlaku / hukum positif Indonesia. Dalam hal ini, penegak hukum masih berada dalam pemikiran yang salah yang tidak hanya dapat menghambat proses penegakkan hukumnya saja namun juga menghalangi korban mendapatkan haknya.

Ketiga, dilihat dari faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas yang terdapat di Kabupaten Pringsewu telah cukup baik dan mendukung proses penegakan hukum dan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Kabupaten Pringsewu. Sarana atau fasilitas yang dimaksud mencakup namun tidak terbatas dengan adanya pelayanan dari instansi pemerintahan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tenaga manusia yang terampil di bidangnya, ketersediaan rumah aman dan pelayanan pendampingan kesehatan maupun psikologis.

Dalam hal penerimaan fasilitas dan pemenuhan hak korban kekerasan, perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mendapatkan diskriminasi di mata hukum, mereka tetap mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang sama dengan yang didapatkan perempuan korban kekerasan termasuk korban kekerasan dalam rumah tangga yang perkawinannya dicatatkan. Hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dari perkawinan yang tidak dicatatkan terpenuhi dengan adanya SOP UPT PPA yang sejalan dengan UU PKDRT.

Riyanto

Progressive Law and
Society (PLS)

2025

Keempat, dilihat dari faktor masyarakat. Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Pringsewu telah paham akan kesetaraan gender, namun masih ada beberapa daerah di Kabupaten Pringsewu yang masih memiliki pemikiran patriarki sehingga pemahaman kesetaraan gender tersebut belum merata secara. Stigmatisasi ada dalam masyarakat, maka dalam upayanya menjaga keamanan korban UPT PPA melakukan monitoring pasca persidangan untuk memastikan korban diterima kembali oleh masyarakat dengan baik. Secara umum di Indonesia, pemahaman masyarakat Indonesia akan perlindungan gender belum merata, maka penting bagi masyarakat untuk sadar akan perlindungan gender dan tidak mewajarkan kekerasan berbasis gender serta memberikan dukungan terhadap perempuan korban kekerasan.

Kelima, dilihat dari faktor kebudayaan. Hukum tidak terlepas dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat, hukum tertulis harus mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat agar hukum berlaku efektif. Pada esensinya, hukum tertulis dalam hukum positif Indonesia telah selaras dengan nilai-nilai dalam masyarakat di Kabupaten Pringsewu. Hukum tertulis tidak menyalahi nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat di Kabupaten Pringsewu sehingga hal tersebut memenuhi faktor kebudayaan serta tidak menjadi hal yang menghambat proses penegakkan hukum, perlindungan hukum, dan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pringsewu, dapat dilihat bahwa perlindungan hukum dan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Indonesia belum terlaksana secara efektif. Dari kelima faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum, ada tiga faktor yang belum terpenuhi. Faktor yang belum terpenuhi diantaranya karena peraturan perundang-undangan belum mencerminkan rasa keadilan, penegak hukum yang cenderung positivistik, dan pemahaman masyarakat akan kesetaraan gender yang belum merata secara menyeluruh.

Penegakan hukum, perlindungan hukum, maupun pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan dapat berlangsung secara optimum apabila peraturan tidak merugikan korban dari segi pemenuhan hak maupun ancaman pidana bagi pelaku. Paradigma *Critical Theory et al* ingin membongkar pemahaman yang salah dari para perempuan, penegak hukum, dan peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak pada perempuan guna mewujudkan keadilan sehingga transformasi struktural perlindungan terhadap hak perempuan dari perkawinan yang tidak tercatat bisa terpenuhi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa mekanisme perlindungan hukum dan pemenuhan hak korban KDRT dari perkawinan yang tidak dicatatkan menggunakan SOP UPT PPA yang masih sejalan dengan nilai-nilai dalam UU PKDRT. Hambatan pelaksanaan perlindungan hukum dan pemenuhan hak korban KDRT dari perkawinan yang tidak dicatatkan berasal dari dalam diri korban sendiri, juga dari tidak adanya status hukum perkawinan sehingga tidak dapat diproses sebagai kasus KDRT. Perlindungan hukum dan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan di Indonesia belum terlaksana secara efektif karena belum sepenuhnya memenuhi lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor yang belum terpenuhi diantaranya karena peraturan perundang-undangan belum mencerminkan rasa keadilan, penegak hukum yang cenderung positivistik, dan pemahaman masyarakat akan kesetaraan gender yang belum merata secara menyeluruh.

Riyanto

Progressive Law and Society (PLS)

2025

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan para penegak hukum harus mengambil tindakan untuk membongkar pemahaman yang tidak berpihak pada perempuan dengan lebih menerapkan pemahaman akan kesetaraan gender di dalam masyarakat dan institusi penegak hukum, juga dengan menggunakan pandangan perspektif gender dalam pembentukan dan penerapan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan keadilan serta mewujudkan perlindungan hukum dan pemenuhan hak perempuan korban KDRT dari perkawinan yang tidak dicatatkan yang optimum, tanpa hambatan, dan berlaku efektif.

REFERENSI

- Adillah, S. U. (2011a). Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(Edsus). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.267>
- Adillah, S. U. (2011b). Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(Edsus). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.267>
- Aslamiah, N., Ramadhianisha, S., & Azahra, S. J. (2022). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 223-238. <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.5350>
- Heriani, F. N. (2022). *Memahami Kaitan Antara BAP dan Putusan Hakim*. Hukumonline.Com.
- J.C. Simanjuntak. (2024, February 17). *habinkamtibmas dan Peran Kepolisian dalam Restorative Justice*. Hukumonline.Com.

RiyantoProgressive Law and
Society (PLS)

2025

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2018). *Sekilas Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak*. www.kemenpppa.go.id.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024a). *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak*. [Kekerasan.kemenpppa.go.id](http://kekerasan.kemenpppa.go.id).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024b). *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak*. [Kekerasan.kemenpppa.go.id](http://kekerasan.kemenpppa.go.id).
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2022a). *CATAHU 2022: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2021*.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2022b). *CATAHU 2022: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2021*.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2023a). *CATAHU 2023: Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022* (Vol. 13, Number 1).
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2023b). *CATAHU 2023: Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022* (Vol. 13, Number 1).
- Mubarok, F. (2023). PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES PEKALONGAN. *Dinamika Hukum*, 14(2).
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (2021).
- Pusvitasari, D. F. K. & P. (2023). *Keadaan Psikologis Saksi/Korban dan Pelaku Tindak Kekerasan*. Buletin KPIN.
- Rochayati Nur Faisyah, A. (2022). Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Cons-Iedu*, 2(1), 23–32. <https://doi.org/10.51192/cons.v2i1.373>
- Setiamandani, E. D., & Suprojo, A. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap UU nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Reformasi*, 8(1), 37–46.
- Simanjuntak, J. C. (2024). *Bhabinkamtibmas dan Peran Kepolisian dalam Restorative Justice*. Hukumonline.Com.
- Soerjono Soekanto. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sulistiyawan, A. Y. (2018). Feminist Legal Theory Dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 56. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.56-62>
- Syamdan, A. D., & Purwoatmodjo, D. (2019). Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya. *Notarius*, 12(1), 452–466.
- Wizaldi, I., Kalsum, U., & Yusrizal, Y. (2024). Tinjauan yuridis perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 6(4). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i4.13703>